



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Raya Gondang – Bayan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat 83352
Laman : <http://dikpora.lombokutarakab.go.id>, Pos-el : dikpora@lombokutarakab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

AL-MUHSININ

PROGRAM TAMAN KANAK KANAK (TK)

Nomor : 421.1/1572.1/04/DIKBUDPORA/2026

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara : 421.1/ 501 /04/Dikbudpora/2026, hari Kamis tanggal 13 Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam tentang Pemberian Perubahan Izin Operasional Satuan PAUD AL-MUHSININ Program Kelompok Bermain (KB) menjadi Taman Kanak-Kanak (TK) Dusun Nipah Desa Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, Dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara memberikan perpanjangan Izin Operasional kepada:

Nama Satuan PAUD : **TK AL-MUHSININ**
NPSN : 69952875
Nomor Induk Berusaha :
Dusun : Nipah
Desa : Malaka
Kecamatan : Pemenang
Alamat Sekolah : Dusun Nipah Desa Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara

Dengan diterbitkan Surat Izin Operasional ini, maka Satuan PAUD TK AL-MUHSININ dapat melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan, dan dengan diterbitkannya Izin Operasional ini maka Izin Operasional Nomor : 421.1/073.1/04/DIKBUDPORA/2024 Tanggal 30 Januari 2024 dinyatakan dicabut.

Apabila dikemudian hari terjadi pengelolaan penyelenggaraan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka izin operasional ini dapat dicabut.

Tanjung, 13 Agustus 2026 M
29 Shafar 1448 H

Kepala Dinas



IZIN OPERASIONAL BERLAKU
SAMPAI DENGAN TANGGAL :
13 AGUSTUS 2029

H. Muhammad Najib, S.Pd.M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19701231 199512 1 023